



PUTUSAN

No. 91/Pid.B/2015/PN.Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KASIMAN Als PAKDE LITERAN Bin KARMIN**
Tempat lahir : Pati
Umur / tanggal lahir : 53 Tahun / 1 Februari 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Karet RT.008/005 Desa Sumber Agung Kec.
Rimbo Ilir Kabupaten Tebo
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, tanggal 23 Juni 2015, sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 10 Juli 2015, sejak tanggal 13 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum, tanggal 20 Agustus 2015, sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 8 September 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tebo, tanggal 2 September 2015, sejak tanggal 2 September 2015 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebo, tanggal 18 September 2015, sejak tanggal 2 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2015;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah disampaikan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Hal.1. Putusan Pidana No.91/Pid.B/2015/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor : 91/Pen.Pid/2015/PN.Mrt, tertanggal 2 September 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor: 91/Pen.Pid/2015/PN.Mrt, tertanggal 2 September 2015 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan No.Reg.Perk : PDM-05/MA.TEBO/08/2015 tertanggal 6 Oktober 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **KASIMAN Als PAKDE LITERAN Bin KARMIN (Alm)**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **KASIMAN Als PAKDE LITERAN Bin KARMIN (Alm)** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **KASIMAN Als PAKDE LITERAN Bin KARMIN (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana, sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KASIMAN Als PAKED LITERAN Bin KARMIN (Alm)**, berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**, dengan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu buah) handphone nokia cina warna hitam;
Dirampas untuk negara;
 - 2 (dua) buah alat tulis pena berwarna pink dan biru);
 - 1 (satu) buah nota berwarna kuning yang kertas didalamnya sudah dipotong menjadi dua bagian;
 - 1 (satu) buah kalender yang dibelakangnya terdapat daftar nomor togel yang pernah keluar;
 - 1 (satu) buah buku tulis merk sinar dunia tanpa sampul;

Hal.2. Putusan Pidana No.91/Pid.B/2015/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah papan tulis warna coklat;
- 1 (satu) buah buku rekapan togel warna putih dan biru muda;
- 1 (satu) buah buku mimpi warna merah, kuning kecoklatan dan berjudul "1001 tafsir mimpi joyo boyo";

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa KASIMAN Als PAKDE LITERAN Bin KARMIN (Alm), membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;

Setelah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar jawaban dari Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tebo No. Reg. Perkara : PDM-05/MA.TEBO/08/2015, tertanggal 20 Agustus 2015 yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **KASIMAN Als PAKDE LITERAN Bin KARMIN** pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekira pukul 14.15 WIB, atau setidaknya pada bulan Juni 2014 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2014 bertempat di Jl. Karet Rt.008/005Desa Sumber Agung Kec.Rimbo Ilir Kab.Tebo Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebo, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal.3. Putusan Pidana No.91/Pid.B/2015/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang melakukan permainan judi jenis togel (toto gelap) singapura, dimana setiap orang yang ingin membeli atau memasang togel baik secara langsung ataupun dengan cara mengirimkan SMS kepada terdakwa dengan minimal para pembeli nomor toto gelap dengan membayar minimal Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka ataupun 4 (empat) angka, apabila si pembeli memasang 2 (dua) angka dan membelinya sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka si pembeli berkemungkinan akan mendapatkan untung sebesar Rp Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bagi si pembeli yang memasang 3 (tiga) angka dan membelinya sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) maka si pembeli berkemungkinan akan mendapatkan untung sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan apabila si pembeli memasang 4 (empat) angka dan membelinya sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka si pembeli berkemungkinan akan mendapatkan untung sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila para pemasang memasang dengan cara langsung menemui terdakwa maka terdakwa mencatatnya pada buku nota dengan rangkap 2 (dua), yang mana 1 (satu) lembar terdakwa berikan kepada pemasang dan 1 (satu) lembar lagi untuk arsip terdakwa kemudian terdakwa merekap nomor-nomor togel tersebut kedalam buku rekapan milik terdakwa, dari para pembeli atau pemasang nomor toto gelap terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15 % dari jumlah hasil penjualan keseluruhan dari pemasang setiap putaran yang terdakwa lakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, selanjutnya terdakwa didatangi dan ditangkap oleh saksi OBERMAN SITORUS dan saksi PARDOMUAN SINAGA (keduanya anggota Polrest Tebo), yang mana sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi jenis toto gelap, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didapatkan alat-alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis togel antara lain, 1 (satu buah) handphone Nokia Cina warna hitam, 2 (dua) buah alat tulis pena berwarna pink dan biru, 1 (satu) buah nota berwarna kuning yang kertas didalamnya sudah dipotong menjadi dua bagian, 1 (satu) buah kalender yang dibelakangnya terdapat daftar nomor togel yang pernah keluar, 1 (satu) buah buku tulis merk sinar dunia tanpa sampul, 1 (satu) buah papan tulis warna coklat, 1 (satu) buah buku rekapan togel warna putih dan biru muda, 1 (satu) buah buku mimpi warna merah, kuning kecoklatan dan berjudul "1001 tafsir mimpi joyo boyo" dan uang sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Hal.4. Putusan Pidana No.91/Pid.B/2015/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **KASIMAN Als PAKDE LITERAN Bin KARMIN** pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekira pukul 14.15 WIB, atau setidaknya pada bulan Juni 2014 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2014 bertempat di Jl. Karet Rt.008/005Desa Sumber Agung Kec.Rimbo Ilir Kab.Tebo Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebo, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang melakukan permainan judi jenis togel (toto gelap) singapura, dimana setiap orang yang ingin membeli atau memasang togel baik secara langsung ataupun dengan cara mengirimkan SMS kepada terdakwa dengan minimal para pembeli nomor toto gelap dengan membayar minimal Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka , 3 (tiga) angka ataupun 4 (empat) angka, apabila sipembeli memasang 2 (dua) angka dan membelinya sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka sipembeli berkemungkinan akan mendapatkan untung sebesar Rp Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bagi sipembeli yang memasang 3 (tiga) angka dan membelinya sebesar Rp 5000,-(lima ribu rupiah)maka sipembeli berkemungkinan akan mendapatkan untung sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan apabila si pembeli memasang 4 (empat) angka dan membelinya sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka sipembeli berkemungkinan akan mendapatkan untung sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila para pemasang memasang dengan cara langsung menemui terdakwa maka terdakwa mencatatnya pada buku nota dengan rangkap 2 (dua), yang mana 1 (satu) lembar terdakwa berikan kepada pemasang dan 1 (satu) lembar lagi untuk arsip terdakwa kemudian terdakwa merekap nomor-nomor togel tersebut kedalam buku rekapan milik terdakwa, dari para pembeli atau pemasang nomor toto gelap terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15 % dari jumlah hasil penjualan keseluruhan dari pemasang setiap putaran yang terdakwa lakukan pada hari Senin, Rabu,

Hal.5. Putusan Pidana No.91/Pid.B/2015/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, Sabtu dan Minggu, selanjutnya terdakwa didatangi dan ditangkap oleh saksi OBERMAN SITORUS dan saksi PARDOMUAN SINAGA (keduanya anggota Polrest Tebo), yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi jenis toto gelap, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didapatkan alat-alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis togel antara lain, 1 (satu buah) handphone Nokia Cina warna hitam, 2 (dua) buah alat tulis pena berwarna pink dan biru, 1 (satu) buah nota berwarna kuning yang kertas didalamnya sudah dipotong menjadi dua bagian, 1 (satu) buah kalender yang dibelakangnya terdapat daftar nomor togel yang pernah keluar, 1 (satu) buah buku tulis merk sinar dunia tanpa sampul, 1 (satu) buah papan tulis warna coklat, 1 (satu) buah buku rekapan togel warna putih dan biru muda, 1 (satu) buah buku mimpi warna merah, kuning kecoklatan dan berjudul "1001 tafsir mimpi joyo boyo" dan uang sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, dan atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yakni :

1. Saksi OBERMAN SITORUS Bin SITORUS, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekira pukul 14.15 WIB, bertempat di Jl. Karet Rt.08 Blok E Desa Sumber Agung Kec.Rimbo Ilir Kab.Tebo Terdakwa telah ditangkap anggota kepolisian polres tebo karena ketahuan melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) ;
- Baksi awalnya saksi sedang melakukan patrol pekat dan kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan perjudian, kemudian saksi menuju rumah Terdakwa dan setelah melakukan pengamatan terlihat ada banyak orang yang keluar rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi Pardomuan Sinaga;

Hal.6. Putusan Pidana No.91/Pid.B/2015/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi langsung mengamankan barang bukti 1 (satu buah) handphone Nokia Cina warna hitam, 2 (dua) buah alat tulis pena berwarna pink dan biru, 1 (satu) buah nota berwarna kuning yang kertas didalamnya sudah dipotong menjadi dua bagian, 1 (satu) buah kalender yang dibelakangnya terdapat daftar nomor togel yang pernah keluar, 1 (satu) buah buku tulis merk sinar dunia tanpa sampul, 1 (satu) buah papan tulis warna coklat, 1 (satu) buah buku rekapan togel warna putih dan biru muda, 1 (satu) buah buku mimpi warna merah, kuning kecoklatan dan berjudul "1001 tafsir mimpi joyo boyo" dan uang sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan diatas meja yang berdaa dihadapan Terdakwa dan diakui Terdakwa sebagai barang miliknya;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis toto gelap singapura dengan cara para pembeli bisa datang sendiri dan menyebutkan nomor yang akan dipasang dan ditulis pada kupon nomor togel yang dijual atau membeli dengan cara memesan melalui sms dengan harga bervariasi sesuai keinginan pemasang dan minimal pembelian nomor togel tersebut seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian nomor-nomor yangb sudah dipasang oleh pemasang atau pembeli tersebut direkap Terdakwa dibuku rekapan nomor togel dan kemudian rekapan nomor togel tersebut beserta uang hasil penjualan diserahkan kebandar;
- Bahwa pemenang biasanya dapat dilihat melalui internet atau diberitahu oleh bandar melalui sms;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15 % dari seluruh hasil penjualan kupon nomor togel;
- Bahwa pemasangan nomor togel dilakukan hanya pada hari senin, rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi PARDOMUAN SINAGA Bin P.SINAGA, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

Hal.7. Putusan Pidana No.91/Pid.B/2015/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekira pukul 14.15 WIB, bertempat di Jl. Karet Rt.08 Blok E Desa Sumber Agung Kec.Rimbo Ilir Kab.Tebo Terdakwa telah ditangkap anggota kepolisian polres tebo karena ketahuan melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) ;
- Baksi awalnya saksi sedang melakukan patrol pekat dan kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan perjudian, kemudian saksi menuju rumah Terdakwa dan setelah melakukan pengamatan terlihat ada banyak orang yang keluar rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi Oberman Sitorus;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi langsung mengamankan barang bukti 1 (satu buah) handphone Nokia Cina warna hitam, 2 (dua) buah alat tulis pena berwarna pink dan biru, 1 (satu) buah nota berwarna kuning yang kertas didalamnya sudah dipotong menjadi dua bagian, 1 (satu) buah kalender yang dibelakangnya terdapat daftar nomor togel yang pernah keluar, 1 (satu) buah buku tulis merk sinar dunia tanpa sampul, 1 (satu) buah papan tulis warna coklat, 1 (satu) buah buku rekapan togel warna putih dan biru muda, 1 (satu) buah buku mimpi warna merah, kuning kecoklatan dan berjudul "1001 tafsir mimpi joyo boyo" dan uang sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan diatas meja yang berdaa dihadapan Terdakwa dan diakui Terdakwa sebagai barang miliknya;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis toto gelap singapura dengan cara para pembeli bisa datang sendiri dan menyebutkan nomor yang akan dipasang dan ditulis pada kupon nomor togel yang dijual atau membeli dengan cara memesan melalui sms dengan harga bervariasi sesuai keinginan pemasang dan minimal pembelian nomor togel tersebut seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian nomor-nomor yang sudah dipasang oleh pemasang atau pembeli tersebut direkap Terdakwa dibuku rekapan nomor togel dan kemudian rekapan nomor togel tersebut beserta uang hasil penjualan diserahkan kebandar;
- Bahwa pemenang biasanya dapat dilihat melalui internet atau diberitahu oleh bandar melalui sms;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15 % dari seluruh hasil penjualan kupon nomor togel;

Hal.8. Putusan Pidana No.91/Pid.B/2015/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diperoleh dari keuntungan menjual togel Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari dan juga untuk membeli rokok;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah menjual bensin eceran;
- Bahwa pemasangan nomor togel dilakukan hanya pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolsian karena ketahuan mengadakan permainan judi togel;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 22 Juni 2015 sekira pukul 14.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Karet Rt.08 Desa Sumber Agung blok E Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo;
3. Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi togel singapura tersebut selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa permainan judi togel singapura tersebut dilakukan setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu;
5. Bahwa Terdakwa mengetahui pemenang judi togel tersebut dengan cara melihat internet atau diberitahu melalui sms oleh bandar;
6. Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara para pemasang biasanya datang kerumah atau para pemasang memasang melalui sms;
7. Bahwa nomor-nomor yang sudah dipasang oleh pemasang atau pembeli baik yang dibeli atau dipesan langsung oleh pemasang kerumah atau melalui sms, kemudian Terdakwa rekap dibuku rekapan nomor togel dan kemudian diserahkan kebandar beserta uang hasil penjualannya;
8. Bahwa Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar 15 % dari hasil pemasangan judi togel tersebut;
9. Bahwa benar apabila para pembeli memasang 2 (dua) angka dan membelinya sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka sipembeli berkemungkinan akan mendapatkan untung sebesar Rp Rp 350.000 (tiga

Hal.9. Putusan Pidana No.91/Pid.B/2015/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah), bagi sipembeli yang memasang 3 (tiga) angka dan membelinya sebesar Rp 5000,-(lima ribu rupiah)maka sipembeli berkemungkinan akan mendapatkan untung sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan apabila si pembeli memasang 4 (empat) angka dan membelinya sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka sipembeli berkemungkinan akan mendapatkan untung sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

10. Bahwa benar uang yang diperoleh dari keuntungan menjual togel Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari dan juga untuk membeli rokok;

11. Bahwa benar pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah menjual bensin eceran;

12. Bahwa pemenang dalam permainan judi togel bersifat untung-untungan saja;

13. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa :

- 1 (satu buah) handphone Nokia Cina warna hitam;
- 2 (dua) buah alat tulis pena berwarna pink dan biru);
- 1 (satu) buah nota berwarna kuning yang kertas didalamnya sudah dipotong menjadi dua bagian;
- 1 (satu) buah kalender yang dibelakangnya terdapat daftar nomor togel yang pernah keluar;
- 1 (satu) buah buku tulis merk sinar dunia tanpa sampul;
- 1 (satu) buah papan tulis warna coklat;
- 1 (satu) buah buku rekapan togel warna putih dan biru muda;
- 1 (satu) buah buku mimpi warna merah, kuning kecoklatan dan berjudul "1001 tafsir mimpi joyo boyo";
- uang sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran dari peristiwa-peristiwa tersebut di atas, selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal.10. Putusan Pidana No.91/Pid.B/2015/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 22 Juni 2015 sekira pukul 14.00 Wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Karet Rt.08 Desa Sumber Agung blok E Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo dikarenakan telah melakukan perjudian togel;
2. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan permainan judi togel singapura tersebut selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa benar permainan judi togel singapura tersebut dilakukan setiap hari senin, rabu, Kamis, Sabtu dan minggu;
4. Bahwa benar permainan judi tersebut dilakukan dengan cara para pemasang biasanya datang kerumah atau para pemasang memasang melalui sms dan kemudian nomor-nomor yang sudah dipasang oleh pemasang atau pembeli baik yang dibeli atau dipesan langsung oleh pemasang kerumah atau melalui sms, kemudian Terdakwa rekap dibuku rekapan nomor togel dan kemudian diserahkan kebandar beserta uang hasil penjualannya;
5. Bahwa benar apabila para pembeli memasang 2 (dua) angka dan membelinya sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka sipembeli berkemungkinan akan mendapatkan untung sebesar Rp Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bagi sipembeli yang memasang 3 (tiga) angka dan membelinya sebesar Rp 5000,-(lima ribu rupiah)maka sipembeli berkemungkinan akan mendapatkan untung sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan apabila si pembeli memasang 4 (empat) angka dan membelinya sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka sipembeli berkemungkinan akan mendapatkan untung sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pemenang judi togel tersebut dengan cara melihat internet atau diberitahu melalui sms oleh bandar;
7. Bahwa benar Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar 15 % dari hasil pemasangan judi togel tersebut;
8. Bahwa benar uang yang diperoleh dari keuntungan menjual togel Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari dan juga untuk membeli rokok;
9. Bahwa benar pemenang dalam permainan judi togel bersifat untung-untungan saja;
10. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut;

Hal.11. Putusan Pidana No.91/Pid.B/2015/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum semua unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan subsidertias** yaitu **Primair** : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana **Subsida**ir : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan subsidertias, maka konsekwensi pembuktian dari bentuk dakwaan ini yaitu Hakim diwajibkan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, dan apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah dakwaan subsidair yang akan dibuktikan. Akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, yakni Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa mendapat izin ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa kiranya perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa untuk menyatakan terbuktinya suatu dakwaan haruslah terpenuhi semua unsur-unsur

Hal.12. Putusan Pidana No.91/Pid.B/2015/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pasal yang didakwakan tersebut yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP adalah sebagai berikut :

1. Keterangan saksi ;
2. Keterangan ahli ;
3. Surat ;
4. Petunjuk ;
5. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa system pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah sistem negatif (negatief wettelijk stelsel) sebagaimana dijabarkan didalam pasal 138 KUHAP, sebagai berikut : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya” ;

Menimbang, bahwa dengan beranjak dari ketentuan pasal 138 dan pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum ;

Menimbang, bahwa berikut ini, Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa menurut ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana adalah ditujukan kepada orang atau manusia (*Natuurlijke Personen*) sebagai subyek hukum pidana yaitu sebagai pelaku perbuatan (*dader*) atau sebagai pembuat dari suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama : KASIMAN Als PAKDE LITERAN Bin KARMIN yang identitas selengkapnya telah sesuai dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan, Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psyhis ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagai pendukung hak dan kewajiban), karena ia secara lancar dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan – pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis

Hal.13. Putusan Pidana No.91/Pid.B/2015/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi unsur pasal yang di dakwakan, maka unsur “barang siapa” tersebut dipandang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Mendapat Izin” :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur ini perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang makna atau pandangan yuridis dari unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa tanpa izin memiliki pengertian tanpa memiliki kewenangan atau tidak memiliki izin yaitu dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 303 KUHP menghendaki adanya izin dari perbuatan atau untuk melakukan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan judi atau perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti berupa keterangan saksi - saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum yang menjelaskan / menerangkan bahwa benar Terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi jenis togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia dan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsure tanpa mendapat izin telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno dalam bukunya Azas - azas hukum Pidana halaman 172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

Hal.14. Putusan Pidana No.91/Pid.B/2015/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku;
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apa bila perbuatan dilakukan;
- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu;

Menimbang, bahwa Moeljatno juga menerangkan bahwa dalam suatu kesengajaan terdapat pula suatu keinsyafan dari pelaku mengenai akibat dan keadaan yang menyertai perbuatannya tersebut. Sehingga kalau dikatakan pelaku melakukan suatu perbuatan pidana dengan kesengajaan, maka kemungkinannya adalah bahwa ia memang menghendaki perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan atau memberikan kesempatan menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam bukunya Delik – delik Khusus halaman 322 terbitan Mandar maju Bandung tahun 1990 adalah suatu perbuatan formal dimana pelaku telah memberikan suatu kesempatan kepada orang lain untuk berbuat dengan tujuan mendapat keuntungan sedangkan R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang – undang Hukum Pidana halaman 222 terbitan Politea Bogor tahun 1996 menyebutkan bahwa menawarkan atau memberikan kesempatan tersebut haruslah dilakukan oleh pelaku dengan cara memberikan kesempatan kepada khalayak umum atau orang banyak untuk melakukan suatu perbuatan, adapun tempat yang digunakan oleh Terdakwa adalah merupakan tempat yang bisa dikunjungi atau dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan sedangkan Drs. P.A.F. Lamintang dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia halaman 184 cetakan ketiga penerbit Sinar Baru Bandung tahun 1990 menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi pada pemainnya, termasuk kedalam

Hal.15. Putusan Pidana No.91/Pid.B/2015/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian permainan judi adalah juga pertarungan atau hasil pertandingan atau permainan-permainan yang lain yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri didalam permainan itu demikian pula setiap pertarungan yang lain;

Menimbang, bahwa fakta - fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti berupa keterangan saksi - saksi dibawah sumpah di persidangan, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menerima pasangan nomor judi togel dari para pemasang serta menerima uang taruhan / pasangan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan suatu keinsyafan mengenai keadaan dan akibat yang ditimbulkan, selanjutnya Terdakwa dalam melakukan perbuatannya bertempat disuatu tempat yaitu rumah Terdakwa yang bisa didatangi/ dikunjungi oleh para pemasang dan setiap orang bisa memesan / memasang nomor togel ke handphone Terdakwa melalui sms/ pesan singkat, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai suatu perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis toto gelap singapura dengan cara menunggu pemasang di rumahnya, lalu para pemasang akan datang ke rumah terdakwa untuk membeli/memasang nomor dengan harga minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) atau dengan cara mengirimkan nomor taruhan melalui SMS ke Handphone milik terdakwa dan terdakwa kemudian mencatat nomor-nomor serta jumlah uang yang dipertaruhkan dari si pembeli atau si pemasang dalam buku rekapan;

Menimbang, bahwa apabila pemasang yang menang membayar/ membeli Rp. 5.000,- untuk 2 angka maka jumlah uang yang didapatkan oleh pemasang tersebut sebesar Rp. 350.000,- sedangkan jika pemasang yang menang membayar/ membeli Rp. 5.000,- untuk tiga angka maka jumlah uang yang didapatkan oleh pemasang tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- serta pemasang yang menang membayar/ membeli Rp. 5.000,- untuk empat angka maka jumlah uang yang didapatkan oleh pemasang tersebut sebesar Rp. 12.500.000,-;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menerima pasangan togel serta mengumpulkan uang yang dipertaruhkan dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15 % dari hasil seluruh penjualan

Hal.16. Putusan Pidana No.91/Pid.B/2015/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana keuntungan tersebut akan digunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dan juga untuk membeli rokok dimana perbuatan Terdakwa menjual togel tersebut bukanlah merupakan pekerjaan utama Terdakwa akan tetapi pekerjaan utama Terdakwa sehari-hari adalah menjual bensin eceran sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai suatu mata pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan terhadap unsur-unsur Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUH Pidana ternyata salah satu unsur dari pasal tersebut tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan pasal tersebut. dan oleh karena nya membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat subsidairitas, dan Terdakwa telah tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan subsidair adalah Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana adalah identik dengan unsur-unsur dalam dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, tentang unsur-unsur barang siapa dan Tanpa mendapat izin tersebut telah dipertimbangkan dalam

Hal.17. Putusan Pidana No.91/Pid.B/2015/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Primair dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tersebut, maka dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur-unsur tersebut dalam dakwaan Primair, ke dalam pertimbangan unsur-unsur dalam dakwaan subsidair, maka terhadap unsur-unsur barang siapa dan tanpa mendapat izin telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “**dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**” sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno dalam bukunya Azas - azas hukum Pidana halaman 172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku;
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apa bila perbuatan dilakukan;
- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu;

Menimbang, bahwa Moeljatno juga menerangkan bahwa dalam suatu kesengajaan terdapat pula suatu keinsyafan dari pelaku mengenai akibat dan keadaan yang menyertai perbuatannya tersebut. Sehingga kalau dikatakan pelaku melakukan suatu perbuatan pidana dengan kesengajaan, maka kemungkinannya adalah bahwa ia memang menghendaki perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan atau memberikan kesempatan menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam bukunya Delik – delik Khusus halaman 322 terbitan Mandar maju Bandung tahun 1990 adalah suatu perbuatan formal dimana pelaku telah memberikan suatu kesempatan

Hal.18. Putusan Pidana No.91/Pid.B/2015/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain untuk berbuat dengan tujuan mendapat keuntungan sedangkan R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang – undang Hukum Pidana halaman 222 terbitan Politea Bogor tahun 1996 menyebutkan bahwa menawarkan atau memberikan kesempatan tersebut haruslah dilakukan oleh pelaku dengan cara memberikan kesempatan kepada khalayak umum atau orang banyak untuk melakukan suatu perbuatan, adapun tempat yang digunakan oleh Terdakwa adalah merupakan tempat yang bisa dikunjungi atau dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan sedangkan Drs. P.A.F. Lamintang dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia halaman 184 cetakan ketiga penerbit Sinar Baru Bandung tahun 1990 menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi pada pemainnya, termasuk kedalam pengertian permainan judi adalah juga pertarungan atau hasil pertandingan atau permainan-permainan yang lain yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri didalam permainan itu demikian pula setiap pertarungan yang lain;

Menimbang, bahwa fakta - fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti berupa keterangan saksi - saksi dibawah sumpah di persidangan, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menerima pasangan nomor judi togel dari para pemasang serta menerima uang taruhan / pasangan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan suatu keinsyafan mengenai keadaan dan akibat yang ditimbulkan, selanjutnya Terdakwa dalam melakukan perbuatannya bertempat disuatu tempat yaitu rumah Terdakwa yang bisa didatangi/ dikunjungi oleh para pemasang dan setiap orang bisa memesan / memasang nomor togel ke handphone Terdakwa melalui sms/ pesan singkat, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai suatu perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis toto gelap singapura dengan cara menunggu pemasang di rumahnya, lalu para pemasang

Hal.19. Putusan Pidana No.91/Pid.B/2015/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan datang ke rumah terdakwa untuk membeli/memasang nomor dengan harga minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) atau dengan cara mengirimkan nomor taruhan melalui SMS ke Handphone milik terdakwa dan terdakwa kemudian mencatat nomor-nomor serta jumlah uang yang dipertaruhkan dari si pembeli atau si pemasang dalam buku rekapan;

Menimbang, bahwa apabila pemasang yang menang membayar/ membeli Rp. 5.000,- untuk 2 angka maka jumlah uang yang didapatkan oleh pemasang tersebut sebesar Rp. 350.000,- sedangkan jika pemasang yang menang membayar/ membeli Rp. 5.000,- untuk tiga angka maka jumlah uang yang didapatkan oleh pemasang tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- serta pemasang yang menang membayar/ membeli Rp. 5.000,- untuk empat angka maka jumlah uang yang didapatkan oleh pemasang tersebut sebesar Rp. 12.500.000,-;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menerima pasangan togel serta mengumpulkan uang yang dipertaruhkan dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15 % dari hasil seluruh penjualan yang mana keuntungan tersebut akan digunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dan juga untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsidair tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka sesuai teori hukum bahwa Kesalahan adalah merupakan unsur dari perbuatan pidana, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian, walaupun Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka perlu dipertimbangkan pula, apakah kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada diri Terdakwa sebagai pertanggung jawaban pidana;

Hal.20. Putusan Pidana No.91/Pid.B/2015/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu putusan Hakim haruslah dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada masyarakat, sehingga menurut Majelis, begitu pentingnya nilai pembuktian dari fakta-fakta yang diperoleh dari suatu proses persidangan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, karena dengan membaca dan memperhatikan fakta-fakta persidangan, masyarakat akan mengetahui apakah Terdakwa memang layak dituntut pertanggung jawabannya atau tidak atau apakah sudah selayaknya hukuman yang akan diterimanya tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-asalan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, maupun yang tercantum dalam azas-azas hukum tidak tertulis serta Yurisprudensi, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan sampai dengan sekarang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan padanya ;

Hal.21. Putusan Pidana No.91/Pid.B/2015/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, dikarenakan Terdakwa dalam perkara ini ditahan maka ditetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :

- 2 (dua) buah alat tulis pena berwarna pink dan biru);
- 1 (satu) buah nota berwarna kuning yang kertas didalamnya sudah dipotong menjadi dua bagian;
- 1 (satu) buah kalender yang dibelakangnya terdapat daftar nomor togel yang pernah keluar;
- 1 (satu) buah buku tulis merk sinar dunia tanpa sampul;
- 1 (satu) buah papan tulis warna coklat;
- 1 (satu) buah buku rekapan togel warna putih dan biru muda;
- 1 (satu) buah buku mimpi warna merah, kuning kecoklatan dan berjudul "1001 tafsir mimpi joyo boyo";

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu buah) handphone nokia china warna hitam;
- uang sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan oleh karena barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa juga tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Hal.22. Putusan Pidana No.91/Pid.B/2015/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan ;

Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan judi;

Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Majelis Hakim sampai pada kesimpulan, bahwa pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah pantas dan adil sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa KASIMAN Als PAKDE LITERAN Bin KARMIN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa KASIMAN Als PAKDE LITERAN Bin KARMIN oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa KASIMAN Als PAKDE LITERAN Bin KARMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Hal.23. Putusan Pidana No.91/Pid.B/2015/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah alat tulis pena berwarna pink dan biru);
- 1 (satu) buah nota berwarna kuning yang kertas didalamnya sudah dipotong menjadi dua bagian;
- 1 (satu) buah kalender yang dibelakangnya terdapat daftar nomor togel yang pernah keluar;
- 1 (satu) buah buku tulis merk sinar dunia tanpa sampul;
- 1 (satu) buah papan tulis warna coklat;
- 1 (satu) buah buku rekapan togel warna putih dan biru muda;
- 1 (satu) buah buku mimpi warna merah, kuning kecoklatan dan berjudul "1001 tafsir mimpi joyo boyo";

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu buah) handphone nokia china warna hitam;
- uang sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara ;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo pada hari SENIN tanggal 19 OKTOBER 2015 oleh kami KAMIJON, S.H., sebagai Hakim Ketua, ANDRI LESMANA, S.H. dan RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 20 OKTOBER 2015 oleh Hakim Ketua tersebut di atas dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh GLORYA D. RENOVA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh TITO SUPRATMAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Tebo serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDRI LESMANA, S.H.

KAMIJON, S.H.

RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal.24. Putusan Pidana No.91/Pid.B/2015/PN.Mrt



GLORYA D. RENOVA, S.H.,M.H.

Hal.25. Putusan Pidana No.91/Pid.B/2015/PN.Mrt